

**TINJAUAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN BEA MASUK ATAS
IMPOR BARANG BAWAAN PENUMPANG PADA KANTOR
PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA
PABEAN B KUALANAMU**

TUGAS AKHIR

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Menyelesaikan Pendidikan Diploma 3

Oleh :

YOLANDA PRATIWI

NIM : 195402033



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI POLITEKNIK MANDIRI BINA
PRESTASI MEDAN**

2021

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Instansi Kepabeanan Indonesia) adalah suatu instansi yang memiliki peran yang cukup penting dari negara dalam melakukan tugas dan fungsinya untuk : 1. Melindungi masyarakat dari masuknya barang-barang berbahaya; 2. Melindungi industri tertentu di dalam negeri dari persaingan yang tidak sehat dengan industri sejenis dari luar negeri; 3. Memberantas penyelundupan; 4. Melaksanakan tugas titipan dari instansi-instansi lain yang berkepentingan dengan lalu lintas barang yang melampaui batas-batas negara; 5. Memungut bea masuk dan pajak dalam rangka impor secara maksimal untuk kepentingan penerimaan keuangan negara.

Salah satu sumber penerimaan perpajakan adalah bea masuk yang diproyeksikan sebesar 40.002,1 miliar rupiah. Menurut Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Kepabeanan, bea masuk adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang yang diimpor. Barang yang diimpor adalah barang yang dimasukkan dari luar daerah pabean ke dalam daerah pabean. Kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean dapat dilakukan melalui jalur darat, udara, maupun laut. Bandara Internasional Kuala Lumpur di Deli Serdang merupakan salah satu pintu gerbang untuk masuk ke daerah pabean . Dilatar

belakangi oleh pertumbuhan penumpang yang cukup signifikan serta untuk memaksimalkan potensi penerimaan bea masuk impor atas barang penumpang, maka diterbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.04/2017 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor yang Dibawa oleh Penumpang dan Awak Sarana Pengangkut menggantikan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.04/2010. Berdasarkan peraturan yang baru, terhadap barang impor bawaan penumpang yang diperoleh dari luar daerah pabean dengan nilai pabean paling banyak FOB USD500.00 (lima ratus *United States Dollar*) per orang, diberikan pembebasan bea masuk. Atas kelebihan tersebut dipungut bea masuk dengan tarif sebesar 10% (sepuluh persen) dari keseluruhan nilai pabean barang impor bawaan penumpang dikurangi dengan FOB USD500.00 (lima ratus *United States Dollar*).

**Tabel 1.1 Jumlah Penumpang Internasional dan Besaran Bea Masuk
(Dalam Miliar Rupiah)**

Tahun 2017 -2020

Tahun	Jumlah penumpang (orang)	Jumlah Bea masuk (Rp)
2017	237.361	3,868,806
2018	225.167	4,516,841
2019	246.167	10,097,497
2020	52.766	2,338,309
Total	761.461	Rp.20, 821,4533

Sumber Bea Cukai Kualanamu

Pemungutan bea masuk atas barang bawaan penumpang di Bandara Internasional Kualanamu dilaksanakan oleh Kantor Pengawasan dan

Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean B Kualanamu.

Seiring dengan besarnya jumlah penumpang, jumlah barang yang harus diperiksa oleh Petugas Bea dan Cukai serta potensi penerimaan bea masuk dan pajak dalam rangka impor juga mengalami peningkatan.

Dengan ditetapkannya aturan baru tersebut, KPPBC TMP B Kualanamu dituntut untuk dapat melaksanakan pemungutan atas bea masuk dengan optimal sehingga dapat memenuhi target pendapatan negara.

Berdasarkan pemaparan diatas, penulis tertarik untuk meninjau bagaimana pelaksanaan pemungutan bea masuk atas barang bawaan penumpang di Bandara Internasional Kualanamu dan upaya apa yang dilakukan oleh KPPBC TMP B Kualanamu dalam rangka mengamankan dan meningkatkan potensi penerimaan bea masuk tersebut yang akan penulis tuangkan dalam Karya Tulis Tugas Akhir yang berjudul **“TINJAUAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG BAWAAN PENUMPANG PADA KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN B KUALANAMU”**.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam pembuatan Karya Tulis Tugas Akhir (KTTA) ini adalah:

1. Apakah pelaksanaan pemungutan bea masuk impor barang bawaan penumpang di KPPBC TMP B Kualanamu terhadap PMK 203/PMK.04/2017 telah sesuai?
2. Apa saja kendala yang dihadapi KPPBC TMP B Kualanamu pada saat dilaksanakan pemungutan bea masuk atas impor barang bawaan penumpang?
3. Apa saja upaya KPPBC TMP B Kualanamu untuk meningkatkan potensi penerimaan bea masuk atas impor barang bawaan penumpang

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan yang ingin dicapai dalam pembuatan Karya Tulis Tugas Akhir (KTTA) ini adalah:

1. Meninjau kesesuaian pelaksanaan pemungutan bea masuk impor barang bawaan penumpang di KPPBC TMP B Kualanamu terhadap peraturan yang berlaku.
2. Mengidentifikasi kendala yang dihadapi oleh KPPBC TMP B Kulanamu dalam pelaksanaan pemungutan bea masuk atas impor barang bawaan penumpang.
3. Mengidentifikasi upaya yang dilakukan oleh KPPBC TMP B Kulanamu untuk meningkatkan potensi penerimaan bea masuk atas impor barang bawaan penumpang.

1.4 Pembatasan Masalah

Penyelesaian impor barang bawaan penumpang di KPPBC TMP B Kualanamu dapat diselesaikan dengan dua dokumen, yaitu Pemberitahuan Impor Barang Khusus (PIBK) untuk kategori barang dagangan dan *Customs Declaration* (CD) dalam hal tidak termasuk dalam kategori barang dagangan. Dalam Karya Tulis Tugas Akhir ini pembatasan masalahnya adalah penyelesaian impor barang bawaan penumpang hanya dengan menggunakan *Customs Declaration* (CD).

1.5 Manfaat penelitian

Adapun manfaat penelitian sebagai berikut:

1. Bagi Mahasiswa

- a. Guna untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan pada program D-3 Akuntansi.
- b. Sebagai media untuk menambah wawasan dan menguji kemampuan mahasiswa berkaitan dengan impor barang bawaan penumpang pada KPPBC TMP B Kualanamu.
- c. Mendapatkan pengalaman praktis tentang kegiatan nyata dalam aktivitas KPPBC TMP B Kualanamu berkaitan dengan impor barang bawaan penumpang.
- d. Perdalam kreativitas dan keterampilan mahasiswa berkaitan dengan mata kuliah Akuntansi.

2. Bagi KPPBC TMP B Kualanamu

- a. Sebagai sumbangan informasi yang dapat dipakai sebagai bahan evaluasi untuk membantu menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan impor barang bawaan penumpang.
- b. Sebagai sarana untuk menjalin hubungan kerja dengan lembaga pendidikan yang bersangkutan.

3. Bagi Politeknik MBP Medan

- a. Sebagai sarana evaluasi sampai sejauh mana sistem atau kurikulum pendidikan yang dijalankan secara praktis dalam Instansi Pemerintah.
- b. Sebagai tolak ukur kemampuan mahasiswa dalam mengaplikasikan ilmu pengetahuan terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan impor barang bawaan penumpang